



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari:

JERMAINI SUARTE, Tempat/Tanggal Lahir: Bandung, 21 April 1975,
Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Katholik, Beralamat: Apt. Gading Mediterania Residences Unit CB /084, Rt.004 Rw.018, Kelurahan: Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali Syaifudin, SH, MH, Dodi Rusmana, SH, MH, dan Muchlis, SH Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara (LBH-HIR Jak-Ut) beralamat di Jl. Walang Sari Raya No.30, RT 003 RW 002, Kel. Tugu Utara, Jakarta Utara. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: Nomor: 04 /LBH-HIR JU/II/2021, tertanggal 29 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti tulisan dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 1 Februari 2021 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor NIK:3217066104750012 atas nama JERMAINI SUARTE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3172060810131006 dengan nama JERMAINI SUARTE;

3. Bahwa Pemohon lahir di Bandung 21 April 1975 berdasarkan Akte Kelahiran nomor: 192 / 1975 atas nama Jermaini Suarte, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Kotamadya Bandung tertanggal 23 April 1975;

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan penambahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula bernama JERMAINI SUARTE, ditambahkan Nama TANOS maka menjadi JERMAINI SUARTE TANOS, disesuaikan dengan nama baptis Pemohon, untuk tertib administrasi dan lebih erat dalam keluarga Pemohon, nama TANOS adalah nama ayah Pemohon;

5. Bahwa, selanjutnya Pemohon semula bernama JERMAINI SUARTE ditambahkan nama TANOS untuk selanjutnya dipanggil JERMAINI SUARTE TANOS;

6. Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan dimana Pemohon bertempat tinggal saat ini, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jakarta Utara maka yang berhak mengeluarkan Penetapan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang memeriksa Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan penambahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis JERMAINI SUARTE, ditambahkan nama TANOS, maka menjadi JERMAINI SUARTE TANOS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3217066104750012, atas nama JERMAINI SUARTE;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3172060810131006, atas nama kepala keluarga JERMAINI SUARTE;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 192/1975 Kantor Catatan Sipil Bandung, atas nama JERMAINI SUARTE;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 1723/DISP/JU/2004 Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, atas nama KEVIN;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sakramen Penguatan Gereja Santa Odilia Bandung atas nama CICILIA JERMAINI SUARTE TANOS Sub. Nomine ANASTASIA;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FX FRANKIE TANOS, dibawah janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dari pernikahannya dengan Elsy Makalew;
 - Bahwa istri saksi telah meninggal dunia pada tahun 2000;
 - Bahwa saksi memiliki 5 orang anak dan Pemohon adalah anak pertama;
 - Bahwa anak-anak Saksi yaitu Jermaini Suarte (Pemohon), Alkis Tanos, Farel Tanos, Ronal Tanos dan Theodorus Tanos;

Halaman 3 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Apartemen Gading Mediterania Residences Jakarta Utara;
 - Bahwa Pemohon belum menikah, dulu pernah pacaran dan hamil diluar nikah dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Kevin, namun tidak dilanjutkan dengan pernikahan, sehingga status Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah;
 - Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon yaitu JERMAINI SUARTE dengan nama TANOS yang adalah nama belakang Saksi di belakang nama Pemohon menjadi JERMINI SUARTE TANOS;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan dan bahkan justru menginginkan pencantuman nama belakang saksi yaitu TANOS di belakang nama Pemohon sehingga nama Pemohon pada akte kelahirannya menjadi JERMAINI SUARTE TANOS;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki maksud lain yang bertentangan dengan hukum terkait penambahan nama tersebut;
2. Saksi AGOESTINUS ERIK TANOS, dibawah janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa ayah saksi adalah adik dari ayah Pemohon;
 - Bahwa ayah Pemohon yang bernama Frankie Tanos menikah dengan ibu Pemohon yang bernama Elsy Makalew dan dari pernikahan tersebut memiliki 5 orang anak;
 - Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari lima bersaudara masing-masing bernama Jermaini Suarte (Pemohon), Alkis Tanos, Farel Tanos, Ronal Tanos dan Theodorus Tanos;;
 - Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2000;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Apartemen Gading Mediterania Residences Jakarta Utara;
 - Bahwa Pemohon belum menikah, dulu pernah pacaran dan hamil diluar nikah, dan melahirkan seorang anak yang bernama Kevin, namun tidak dilanjutkan dengan pernikahan, sehingga status Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah;
 - Bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon dengan nama TANOS di belakang nama Pemohon;

Halaman 4 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon tidak memiliki maksud lain yang bertentangan dengan hukum terkait penambahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk penggantian nama sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 dan P-2, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, oleh karenanya hakim berpendapat bahwa adalah sudah tepat permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri dikaitkan dengan keterangan para saksi maupun dengan Bukti P-3 sampai dengan P-5 bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan penambahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu JERMAINI SUARTE (bukti P-3) menjadi JERMAINI SUARTE TANOS sesuai dengan nama belakang ayahnya sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Pemohon bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari suami isteri TANOS, Frankie dan MAKALEW, Elsy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon dalam mengajukan permohonan penambahan nama tersebut bukanlah disebabkan adanya maksud lain yang tersembunyi atau adanya perbuatan melawan hukum, melainkan karena Pemohon ingin menambahkan nama belakang Pemohon yang semula JERMAINI SUARTE menjadi JERMAINI SUARTE TANOS sesuai dengan nama keluarga (fam) ayah kandung Pemohon yaitu Frankie Tanos, dan ayah kandung Pemohon sendiri tidaklah berkeberatan dengan pencantuman namanya tersebut di belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon, maka permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan penambahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis JERMAINI SUARTE, ditambahkan nama TANOS, maka menjadi JERMAINI SUARTE TANOS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh R. Hendy N. Saputro, S.H., M.Hum. selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr tanggal 01 Februari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Halaman 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr



Ari Palti Siregar, S.H., M.H.

R. Hendy N. Saputro, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
3.	Meterai	:	Rp. 24.000,00
4.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h		:	Rp. 139.000,00
Terbilang		:	Seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah